

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

World Health Organization (WHO) telah mendeklarasikan bahwa virus corona atau COVID-19 sudah dikategorikan sebagai pandemi global dan menyebar hampir seluruh negara di dunia. Covid merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS.¹ Pandemi ini menyebabkan perubahan terhadap aktivitas manusia. Selama satu setengah tahun lebih dunia menghadapi pandemi, banyak sekali manusia yang gugur dan rasio manusia yang menjadi korban adalah usia lanjut (lansia).

Usia lanjut (lansia) adalah menurut WHO lanjut usia meliputi usia pertengahan (*middle age*) yaitu kelompok usia 45 (empat puluh lima) tahun sampai 59 (lima puluh Sembilan) tahun, lanjut usia (*elderly*) yaitu usia 60 (enam puluh) sampai 74 (tujuh puluh empat) tahun, lanjut usia tua (*old*) yaitu antara 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai 90 (Sembilan puluh) tahun dan usia sangat tua (*very old*) yaitu di atas 90 (Sembilan puluh) tahun.² Sedangkan berdasarkan ketentuan “Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia” menjelaskan bahwa “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam

¹ Diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 15.21 WIB https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputarcoronavirus?gclid=EAIaIQobChMIxqXY66DO8gIVzppmAh2LawKxEAAAYASAAEgJQn_D_BwE#apaitunovelcoronavirus.

² Mahendro Prasetyo Kusumo, **Buku Lansia**, (Yogyakarta : LP3M UMY 2020) Hlm, 7.

puluh) tahun ke atas”.³ Lanjut Usia memiliki dua (2) macam, yakni Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. “Lanjut Usia” di singkat Lansia. Kategorisasi ini membedakan lansia produktif dengan lansia tidak produktif. Konsekuensi selanjutnya adalah perbedaan hak yang akan diterima oleh masing-masing kategori.

Pandemi yang menyebarhampir ke seluruh dunia, sehingga membuat negara-negara termasuk Indonesia menyiapkan kebijakan perlindungan kepada warganya. Indonesia sejak akhir Maret 2020 menerapkan bantuan sosial kepada warga berdampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan hal di atas, perlu dilihat definisi perlindungan sosial dan bantuan sosial pada Undang-undang tersebut. Perlindungan sosial didefinisikan sebagai upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Pemberian perlindungan sosial ini diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti. Di sisi lain, bantuan sosial di definisikan sebagai upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

³ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Bentuk bantuan sosial ini berupa material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi yang mendorong tumbuhnya kemandirian. Hal ini juga tertuang pada “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia” (selanjutnya disebut PP Kesejahteraan Sosial Lansia). “Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia” (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Lansia) yang memasukkan pemberian pelayanan kesehatan, namun harapannya tidak hanya pemberian pelayanan kesehatan secara fisik, tetapi juga mental, yaitu perhatian khusus untuk kondisi psikologis lansia. Lansia tidak hanya mengalami permasalahan berupa ekonomi, sosial dan kesehatan, tetapi juga permasalahan psikis.

Presiden telah menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Penyebab Presiden menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional adalah banyaknya korban dan penderita yang di sebabkan oleh virus ini. Pada “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana”, Pasal 26 Ayat 1 Huruf a, disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana.⁴ Selanjutnya, pada Pasal 55 Ayat 1 disebutkan perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan

⁴ Lihat Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

psikososial. Pada Pasal 55 Ayat 2 juga disebutkan bahwa yang termasuk dalam kelompok rentan salah satunya adalah lanjut usia.

Lansia menjadi kelompok yang rentan terabaikan pada masa bencana, misalnya kebutuhan-kebutuhan spesifik seperti kebutuhan istirahat, asupan gizi, dan akses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut diperparah dengan adanya ketimpangan global, yaitu Pandemi COVID-19 yang saat ini telah melanda.

Salah satu bentuk perlindungan sosial bagi lansia adalah bantuan sosial. Indonesia memiliki skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai hasil pengembangan dari skema sebelumnya, yaitu bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastrea), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program pemerintah terkait bantuan sosial pangan yang diberikan dalam bentuk nontunai kepada kelompok penerima manfaat setiap bulan. Jenis bantuan sosial lainnya adalah Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PROGRESS LU). Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PROGRESS LU) terdiri dari bantuan bagi lanjut usia (bantuan uang tunai), perawatan sosial (pendampingan keluarga lanjut usia oleh LKS-LU), dukungan keluarga (bantuan uang tunai kepada anggota keluarga untuk merawat lansia), dan terapi sosial (intervensi rehabilitasi sosial).⁵

Kebutuhan hidup lansia berbeda dengan kebutuhan hidup yang lain sebagai penduduk usia produktif, hal ini dipengaruhi oleh proses penuaan, perubahan, hak kemunduran di dalam tahap kehidupan yang terjadi pada

⁵ Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, *Penanganan Lanjut Usia Dalam Situasi Darurat*, 2016

lansia sehingga menyebabkan kebutuhan lansia lebih spesifik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, kehadiran lembaga sosial seperti panti sosial di tengah-tengah perubahan nilai dan stuktur yang terjadi di dalam keluarga menjadi pemilihan yang terbaik untuk membantu lansia dalam menjangkau sumber-sumber yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tingkat kesejahteraan lansia.

Berdasarkan kebijakan dan program pelayanan sosial lansia di Indonesia penanganan permasalahan lansia yang berkembang selama ini dikenal dengan melalui dua cara, yaitu pelayanan dalam panti dan luar panti. Pelayanan dalam panti sosial meliputi pemberian pangan, sandang, papan, pemeliharaan kesehatan, dan pelayanan bimbingan mental keagamaan, serta pengisian waktu luang termasuk didalamnya rekreasi, olahraga dan keterampilan. Sedangkan pada pelayanan di luar panti para lansia tetap berada di lingkungannya atau/ lingkungan keluarganya dengan di berikan bantuan makanan.

Sebagai tempat pelayanan sosial bagi lansia, yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta maka lembaga atau/ yayasan memiliki berbagai sumber daya yang berfungsi untuk mengantisipasi dan merespon kebutuhan lansia yang terus meningkat. Berbagai program yang diberikan oleh panti kepada para lansia seperti pelayanan subsidi silang, pelayanan harian lansia (*day-care service*), pelayanan perawatan rumah (*home care service*) yang dilakukan tanpa meninggalkan pelayanan utamanya kepada lansia yang

terlantar, dengan adanya yayasan di setiap daerah di harapkan dapat membantu untuk mengurangi beban dari para lansia.⁶

Pemerintah daerah menjadi unsur yang paling penting bertanggung jawab diwilayahnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya di keadaan apapun. Kepala daerah diharuskan membuat keputusan teknis yang mana tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Seperti halnya salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tepatnya berada di “Kabupaten Bangkalan Jawa Timur”. Kabupaten Bangkalan memiliki 12 (dua belas) Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) terdaftar mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dan letaknya tersebar di berbagai Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Lembaga ini dibuat untuk menanggung/mendampingi para lansia miskin, terlantar, hidup sendiri, uzur, *bedridden* (terbaring di tempat tidur) dan mengalami hambatan dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari.

Peran lembaga kemasyarakatan dinilai memiliki posisi strategis dalam penanganan masalah yang dimiliki kelompok masyarakat lansia terlantar dan rawan terlantar terutama peran pendamping sebagai salah satu keharusan bagi pelayanan dan perawatan sosial di berikan kepada lansia terlantar dengan adanya lembaga di setiap daerah diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memberikan perlindungan dengan tepat. Namun kebijakan dan program pelayanan bantuan sosial dalam melindungi lansia di Kabupaten

⁶ Kementrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendreal Rehabilitas Sosial Direktorat Rehabilitas Sosial Lanjut Usia, ***Standarisasi Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Rumah (HOME CARE)***, 2016

Bangkalan Jawa Timur pada saat masa pandemi *COVID-19* ini tidaklah seperti yang dicita-citakan, karena pelaksanaannya belum maksimal sesuai dengan harapan lansia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang sebenarnya tentang **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Melindungi Lanjut Usia (Lansia) Pada Masa Pandemi COVID-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan dan berpedoman inti terhadap isu hukum yang telah dipaparkan secara rinci dalam latar belakang permasalahan oleh penulis di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai inti dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Bagaimana Pengaturan Hukum terkait Perlindungan Lanjut Usia (lansia) pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bangkalan?
- b) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam Upaya Perlindungan Lanjut Usia (lansia) pada Masa Pandemi *Covid-19*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan dan masalah yang telah di rumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum terkait Perlindungan Lanjut Usia (lansia) pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bangkalan
- b) Untuk Mengetahui dan Mempelajari Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam Upaya Perlindungan Lanjut Usia (lansia) pada Masa Pandemi *Covid-19*

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a) Kegunaan Teoritis
 - 1. Dengan penelitian ini di harapkan sebagai alternatif peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap perlindungan lanjut usia (lansia) saat masa pandemi.
 - 2. Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga sebagai sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak terkait khususnya pelayanan sosial agar sesuai apa yang di atur di peraturan perundang-undangan.

b) Kegunaan Praktis

1. Secara praktis dapat dijadikan acuan dalam mengatur sistem kebijakan pelayanan sosial untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik sesuai harapan masyarakat.
2. Sebagai sarana pemerintah untuk menjawab permasalahan-permasalahan mengenai implementasi dan pengembangan kebijakan pelayanan sosial dalam memberikan perlindungan terhadap lanjut usia (lansia) di saat masa-masa pandemi seperti saat ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Melindungi Lanjut Usia (Lansia) Pada Masa Pandemi *COVID-19*” belum pernah di tulis oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang di lakukan penulis lain akan di uraikan sebagai berikut. Maka peneliti akan melampirkan penulisan yang telah di temukan sebelumnya mengenai permasalahan yang sama namun sudut pandang ataupun fokus masalah yang diteliti berbeda. Sehingga perlu kiranya dicari perbedaan dan hubungan antar peneliti, agar tidak di maksudkan sebagai plagiasi. Selanjutnya hal tersebut akan di uraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

Peneliti Sebelumnya	Uraian		
	Judul Penelitian	Isu Hukum	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
Adilla Dharma Wijaya (Universitas Brawijaya)	“Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Di Kabupaten Kediri”	Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Di Kabupaten Kediri.	Penelitian ini menitik beratkan pada Kebijakan Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan pada lanjut usia di masa pandemi COVID-19. Sehingga terdapat perbedaan penelitian Adilla Dharma Wijaya yang menitik beratkan penelitiannya pada optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Di Kabupaten Kediri.
Nur Cahyono (Universitas Airlangga)	“Pengaturan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia Di Jawa Timur”	Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya dalam memberikan jaminan yang berupa Pengaturan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia Di Jawa Timur.	Penelitian ini menitik beratkan pada Kebijakan Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan pada lanjut usia di masa pandemi COVID-19. Sehingga terdapat perbedaan penelitian Nur Cahyono yang menitik beratkan penelitiannya pada Pengaturan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia Di Jawa Timur.

Siti Juhariah (Universitas Islam Negeri Banten)	“Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar Di Provinsi Banten”	Permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar Di Provinsi Banten.	Penelitian ini menitik beratkan pada Kebijakan Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan pada lanjut usia di masa pandemi COVID-19. Sehingga terdapat perbedaan penelitian Siti Juhairiah yang menitik beratkan penelitiannya pada Analisis Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar Di Provinsi Banten.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode “Yuridis-empiris” yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau penelitian yang di lakukan terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Dengan maksud untuk menemukan kebenaran yang kemudian di jadikan data penelitian dan di analisis untuk di identifikasi masalah sehingga dapat menemukan solusi yang tepat.⁷

Penelitian Hukum Empiris adalah salah satu metode penelitian hukum dengan mendasarkan pada fakta-fakta di lapangan yang di ambil berdasarkan dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat di wawancara maupun

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
Hlm 15-16

perilaku nyata yang dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung. Penelitian empiris dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁸ Selain itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya. Disisi lain juga di haruskan untuk mengkaji tentang ilmu sosial dalam sudut keilmuan hukum dan memiliki pengetahuan dalam penelitian Ilmu Sosial (*Social Science Research*).⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti kasus atau problematika di masyarakat yang timbul dan sudah atau sedang terjadi di masyarakat, yang nantinya kasus tersebut akan di telaah dan dikaji lebih lanjut berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam hal tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang telah dibuat oleh pemerintah telah sesuai atau tidak dengan penerapannya terhadap kasus tersebut yang nantinya dapat memperbaharui dinamika perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat yang nantinya berupa konsep solusi yang di

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif***, (Pustaka Pelajar 2010). Hlm 280

⁹Zainuddin Ali, ***Metode Penelitian Hukum***, (Jakarta: Sinar Grafika 2009). Hlm 30-31

tawarkan oleh penulis kepada pemerintah untuk penyelesaian problematika penegakan hukum di Indonesia.

1.7 Sumber Data Penelitian

Jika di tinjau dari jenis penelitian ini yakni memadukan antara penelitian Yuridis dengan Empiris maka dalam penghimpunan bahan-bahan dan data dilakukan dengan cara studi lapangan dengan di sertai kepustakaan berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa sumber bahan hukum dan data yang telah penulis rangkum dan gunakan dalam penelitian kali ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah data baik melalui proses “wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi” yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bangkalan, khususnya di beberapa Kecamatan yang memiliki Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) dan lembaga ini telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yakni berupa data yang diperoleh dari “dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan juga peraturan perundangan-undangan”. Adapun Data Sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yakni Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menerkaitkan dengan objek penelitian, meliputi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Nomor 190 Tahun 1998, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796 Tahun 1998)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2009, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967 Tahun 2009)
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- e. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- f. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19)
- g. Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19)
- h. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum diuraikan sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dengan menghimpun beberapa regulasi yang terkait dengan problematika yang sedang diteliti dan didukung mengadakan studi hasil laporan atau karya ilmiah yang dalam erat kaitannya berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dicari hasil yang solutif.¹⁰ Sedangkan dari buku sebagai pengetahuan tambahan tentang perlindungan lanjut usia tersebut.
- b. Studi dokumen, hal tersebut dilakukan dengan cara melihat serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat baik secara formal maupun non formal yang berkenaan langsung dengan perlindungan Lanjut usia di Kabupaten Bangkalan dalam Masa Pandemi covid-19 ini.
- c. Wawancara, menggali informasi dan diskusi singkat antara penulis (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang atau badan hukum yang dalam hal ini diibaratkan memiliki beberapa informasi penting yang terkait dalam suatu objek).¹¹ Dimana dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan lanjut usia dalam masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bangkalan.

¹⁰ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988), Hlm. 111.

¹¹ Krisyanto, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Hlm. 100.

1.9 Analisis Data

Analisis Data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini dengan berupa melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap pengumpulan dan proses pengolahan data dan bahan hukum untuk menghasilkan suatu inti hasil permasalahan yang dibantu dan didukung pula beberapa teori maupun konsep yang telah penulis himpun dalam penelitian ini.¹²

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, Op.Cit, Hlm.183.